



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan penataan regulasi internal agar setiap perangkat daerah memiliki acuan proses kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, perubahan kebijakan pembangunan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, pengaturan mengenai peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal
BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN NOMOR